

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang didasarkan pada penelitian, penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UUPPLH, bertujuan untuk melindungi kelestarian fungsi lingkungan hidup. Aspek-aspek pengelolaan khususnya tahap pengawasan dan penegakan hukum berdasarkan UUPPLH telah dijabarkan dalam Perda No 17 Tahun 2001 tentang Garis Sempadan dengan tujuan yang sama, yaitu untuk kelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Terhadap pembangunan hotel, resort, dan cottage di kawasan sempadan pantai Anyer Provinsi Banten, belum dilakukan upaya penegakan hukum karena adanya perbedaan substansi antara Perda No 17 Tahun 2001 tentang Garis Sempadan dengan Perpres No 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai khususnya mengenai jarak dari garis sempadan, sehingga para pelaku usaha tidak merasa melakukan pelanggaran

B. Saran

1. Merujuk kepada aturan pengelolaan garis sempadan yang sudah ada, sebaiknya pemerintah daerah provinsi Banten merujuk kepada ketentuan tersebut dan segera mengimplementasikannya sehingga dapat memperbaiki upaya pengelolaan kawasan sempadan pantai. Pemerintah daerah juga dapat melakukan pembongkaran terhadap bangunan yang merusak kelestarian fungsi lingkungan hidup
2. Dalam hal penegakan hukum, sebaiknya Pemerintah Banten menyesuaikan Perda No 17 Tahun 2001 tentang Garis Sempadan tersebut dengan Perpres No 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai sehingga dapat dilakukan pembongkaran terhadap bangunan-bangunan yang melanggar garis sempadan pantai. Agar hal tersebut tidak terulang lagi perlu dilakukan pengawasan yang tidak hanya mengandalkan pemerintah namun juga harus melibatkan masyarakat sekitar karena masyarakat sekitar lah yang lebih memahami kondisi wilayahnya sendiri. Pengawasan dapat berjalan dengan efektif apabila ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat